



PUTUSAN

Nomor 1906/Pdt.G/2016/PA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Hotel, tempat tinggal di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 1 dari 13 hal.



dengan Nomor 1906/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 03 Oktober 2016, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0086/006/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;
 - Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - Tergugat sering menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang .
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa serta Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

.Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa serta Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 3 dari 13 hal.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan Pengadilan Agama Sungguminasa sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang, Nomor 1906/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 17 Oktober 2016 untuk sidang tanggal 26 Oktober 2016, tanggal 16 Nopember 2016, untuk sidang tanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 01 Desember 2016 untuk sidang tanggal 07 Desember 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/006/VI/2015, tanggal 04 Juni 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode bukti P;

Saksi :

1. **SAKSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, sebagai ibu kandung Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Adipura.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih satu tahun, namun tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan Tergugat sering cemburu buta, menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa selain itu Tergugat suka marah kalau Penggugat minta uang karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang.

_ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, buruh harian, tempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 5 dari 13 hal.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal di Karuwisi Makassar dan hidup rukun selamna kurang lebih 1 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang masing-masing bernama : 1. ANAK, berumur 1 tahun. 2. ANAK, berumur 6 bulan.
- Bahwa sebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat suka menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan suka memukul Penggugat ketika Pemnggugat minta uang belanja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan januari 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi berusaha untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan alasan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan membina rumah tangga selama 1 tahun 3 bulan, namun pada bulan Oktober 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaan yang terus menerus, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat suka memukul Penggugat, mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 sampai sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P. dan 2 orang saksi;

Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 7 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 174 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah suatu fakta kejadian yang didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus dan tidak dapat lagi dirukunkan.
- Bahwa, penyebab perselisihan tersebut antara lain Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, marah jika Penggugat minta uang dan Tergugat suka memukul Penggugat.
- Bahwa, Tergugat juga menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain;



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang dan sejak itu pula tidak pernah ada hubungan lagi.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diukunkan kembali dan apabila tidak diceraikan maka akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 9 dari 13 hal.



د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mengambil alih pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap maka sesuai maksud Pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak *satu bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 11 dari 13 hal.



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Damsir, SH.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R., S.H. dan Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Shafar Arfah, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, SH., MH.

Drs. H. Damsir, SH., M.H.

Dra. Hj. Mardianah R., S.H.



Panitera Pengganti

Shafar Arfah, SH.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	455.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

**Putusan No.1906/Pdt.G/2016/PA Mks, hal 13 dari 13
hal.**